



P U T U S A N

Nomor : 85/Pid.B/2013/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MARYON PALIAMA als. AYON als. APRILIA
Tempat lahir : Ambon
Umur tanggal lahir : 19 tahun / 6 April 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Benteng Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 05 April 2013;
5. Penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 April 2013 s/d 04 Juni 2013;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **MARYON PALIAMA als. AYON als. APRILIA** dari Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **MARYON PALIAMA als. AYON als. APRILIA**;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 85/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 7 maret 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ; -----

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARYON PALIAMA als. AYON als. APRILIA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah tas jinjing warna hijau muda, 1 buah dompet bercorak bola warna hitam, 1 buah dompet warna merah, 1 buah gelang emas broncong berat 10 gram, 1 buah gelang emas seberat 15,9 gram dikembalikan kepada pemiliknya, sepasang sepatu warna biru, sepasang sandal bertuliskan roxy, 1 buah dompet bertuliskan clast pus, 2 buah baju kaos bertuliskan dancing, 2 buah baju kaos bertuliskan big hug, 2 buah baju kaos bertuliskan me delight your



joy tv, 2 buah baju kaos berwarna merah bertuliskan if you want me to fall for you, 1 buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan number D13, 1 buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu bertuliskan clastoopus the movie, 1 buah baju bermotif bunga-bunga, 1 buah celana dalam berwarna merah, 1 pak pembalut merk charm, 1 buah pepsodent 190 gram, 1 buah shampoo pantene 70 ml, 1 pak sikat gigi merk pepsodent berisi 3 buah sikat gigi, 1 botol pembersih khusus wanita berukuran 200 + 50 ml, 1 botol shampoo tresemme 220 ml, 3 buah sabun mandi merk citra @ 75 gram, 1 buah handphone blackberry 9800 beserta 1 buah chargernya, 1 pasang kondom handphone merk mobile case, uang tunai sebesar Rp.700.000,- dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing dibacakan dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

1. **FITRI UMAR**; -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 di Kamar salon Surya milik saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya menaruh 2 buah gelang emas di lemari dan terkunci di kamar saya dan saat diperiksa ada yang hilang yaitu 2 gelang emas tersebut;
- Saya kenal terdakwa sebagai anak asuh saya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Hj. SURI DAENG TIRO;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 di Kamar salon Surya milik saya;
- Bahwa awalnya saya menaruh 2 buah gelang emas di lemari dan terkunci di kamar saya dan saat diperiksa ada yang hilang yaitu 2 gelang emas tersebut;
- Saya kenal terdakwa sebagai anak asuh saya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. ANDI RASWianto;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Peristiwa pencurian saya tidak tahu;
- Bahwa awalnya tanggal 7 januari 2013 saya sementara jualan emas di depan Penginapan Rejeki dan terdakwa dan temannya jual 1 buah gelang emas kepada saya seharga Rp.4.020.000,- dan tanggal 8 januari 2003 terdakwa datang sendiri dan jual 1 gelang emas lagi seharga Rep.5.160.000,- ;
- Tanggal 9 januari 2023, polisi datang dan menyita 2 gelang emas tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 di Kamar salon Surya milik saya;
- Bahwa awalnya saya membuka lemari yang terkunci di kamar korban dan mencuri 2 gelang emas tersebut lalu saya jual di saksi III;
- Bahwa tanggal 7 Januari 2013 saya jual 1 buah gelang emas seharga Rp.4.020.000,- dan tanggal 8 Januari 2003 jual 1 gelang emas lagi seharga Rp.5.160.000,- ;
- Saya menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 362 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARYON PALIAMA als. AYON als. APRILIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah tas jinjing warna hijau muda, 1 buah dompet bercorak bola warna hitam, 1 buah dompet warna merah, 1 buah gelang emas broncong berat 10 gram, 1 buah gelang emas seberat 15,9 gram dikembalikan kepada pemiliknya, sepasang sepatu warna biru, sepasang sandal bertuliskan roxy, 1 buah dompet bertuliskan clast pus, 2 buah baju kaos bertuliskan dancing, 2 buah baju kaos bertuliskan big hug, 2 buah baju kaos bertuliskan me delight your joy tv, 2 buah baju kaos berwarna merah bertuliskan if you want me to fall for you, 1 buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan number D13, 1 buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu bertuliskan clastopus the movie, 1 buah baju bermotif bunga-bunga, 1 buah celana dalam berwarna merah, 1 pak pembalut merk charm, 1 buah pepsodent 190 gram, 1 buah shampoo pantene 70 ml, 1 pak sikat gigi merk pepsodent berisi 3 buah sikat gigi, 1 botol pembersih khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita berukuran 200 + 50 ml, 1 botol shampoo tresemme 220 ml, 3 buah sabun mandi merk citra @ 75 gram, 1 buah handphone blackberry 9800 beserta 1 buah chargernya, 1 pasang kondom handphone merk mobile case, uang tunai sebesar Rp.700.000,- dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami : ARIFIN SANI,SH sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIJA WALLY,SH dan ALEX T.M.H.PASARIBU SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh I MADE JURI IMANU,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. HALIJA WALLY,SH.

ARIFIN SANI,SH.

2. ALEX T.M.H.PASARIBU SH.

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)